



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Aditiya Bin Tabri;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 11 September 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Poncol RT.001/RW.002 Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/242/XI/RES.1.8/2024/Satreskrim pada tanggal 16 November 2024;

Terdakwa Ahmad Aditiya Bin Tabri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 03 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 03 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ADITIYA Bin TABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ADITIYA Bin TABRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCQ Noka : MH1JM9130RK713563 Nosin : JM91E3709440 atas nama MUHAMMAD DWI SAPUTRA ASYARI alamat Dusun Mendogo Kidul RT.002/RW.003 Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan beserta STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk MMO SPORT warna hitam.(Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD DWI SAPUTRA ASYARI Bin SUTRISNO)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Aditiya Bin Tabri pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau sekitar bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di PT. BMI yang beralamat di Jalan Raya Lamongan-Gresik Dusun Gajah Desa Rejoasri Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Terdakwa Ahmad Aditya Bin Tabri berada di ruang tempat penyimpanan barang / Loker di PT. BMI Almari penyimpanan barang milik Terdakwa bersebelahan dengan loker milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari Bin Sutrisno, saat Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari datang lalu membuka almari penyimpanan barang miliknya, kemudian pada saat menutup loker Terdakwa melihat password / kode pin pintu loker yaitu 12789, sehingga di ingat-ingat oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa masuk keruangan penyimpanan loker PT.BMI dan membuka pintu loker milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari dengan kode Pin atau password yang sudah di ketahui sebelumnya yaitu 12789, setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil tanpa izin barang milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari yaitu berupa kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCO beserta STNKB, lalu di tutup kembali dan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Karyawan PT. BMI lalu mencari sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari. Setelah terdakwa mengetahui posisi sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari, Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor, setelah dapat di hidupkan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan helm warna putih milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari lalu membawa sepeda motor tersebut keluar lokasi pabrik PT. BMI tanpa seizin dari Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari. Saat akan keluar pintu gerbang di lakukan pengecekan surat surat kendaraan sepeda motor oleh Security Pabrik dengan menunjukkan STNKB saja. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah kost untuk menyimpan helm warna putih milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari di belakang rumah kost. Selanjutnya sekira pukul 09.40 WIB terdakwa berangkat menuju Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 10.15 WIB terdakwa sampai di Kantor Balai Desa Babatkumpul, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCO dengan tujuan akan di ambil kembali. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi tukang ojek online dengan tujuan untuk mengantar Terdakwa ke warung Dowo di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Gajah Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, pada saat Terdakwa berada di warung kopi tersebut tiba tiba datang Anggota kepolisian diantaranya yaitu Saksi Septiyan Dwi Bagus Priyangga dan Saksi Alvian Nuckey Lorenza menangkap Terdakwa. Selanjutnya di bawa ke Poles Lamongan guna untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ahmad Aditiya Bin Tabri mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCQ beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCQ Noka : MH1JM9130RK713563 Nosin : JM91E3709440 milik Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari Bin Sutrisno adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual kembali dimana uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCQ beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCQ Noka : MH1JM9130RK713563 Nosin : JM91E3709440 dan 1 (satu) buah helm warna putih jenis BOGO tersebut, Terdakwa Ahmad Aditiya Bin Tabri tidak memiliki ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari Bin Sutrisno;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmad Aditiya Bin Tabri, Saksi korban Muhammad Dwi Saputra Asyari Bin Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muchamad Amir Muchsinin Bin (Alm) H. Kurdianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Dwi Saputra Asyari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan dikarenakan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut bermerek Honda Beat Tahun 2024 berwarna Hijai dengan Nopol S 4583 JCQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi dicuri pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib di area pabrik PT. BMI yang beralamat di Jalan Raya Lamongan-Gresik Dusun Gajah Desa Rejoasri Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Saksi sempat mencari sepeda motor yang hilang tersebut tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada security pabrik;
 - Bahwa di Pabrik tersebut memiliki CCTV dan pada saat Saksi melihat CCTV ternyata Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat sepeda motor Saksi dicuri oleh Terdakwa saat itu keadaannya tidak di kunci stang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi bekerja satu pabrik;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. BMI selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi berteman dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor merek GL Pro;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi, tetapi Terdakwa pernah menaiki sepeda motor milik Saksi bersama Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dikembalikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada saat Saksi sedang istirahat dan Saksi melihat sepeda motor dan STNKnya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi melapor ke polisi pada hari itu juga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Imam Rhofik Ali Sabit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan adanya kasus pencurian sepeda motor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 10.30 Wib di parkiran motor PT. BMI berlatar di Jalan Raya Lamongan-Gresik Dusun Gajah Desa Rejoasri Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut berawal dari Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari laporan ke pos keamanan bahwa sepeda motor honda beat warna hijau miliknya hilang, setelah itu Saksi mengajak Korban ke parkiran PT. BMI untuk memastikan sepeda motor tersebut ada atau tidak, akan tetapi setelah dicari-cari sepeda motor milik Korban tersebut tidak ada di parkiran. Setelah itu Saksi mengecek CCTV dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terpantau membuka loker milik Saksi Korban dan mengambil sebuah kunci, STNK, helm berwarna putih dan sepeda motor milik Korban;
 - Bahwa sepeda motor milik Korban saat ini berada di kejaksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Korban tersebut melalui pintu gerbang satpam dengan menunjukkan STNK yang sama dengan nomor polisi pada sepeda motor yang digunakan Terdakwa sehingga lolos dalam pemeriksaan;
 - Bahwa setelah Korban melaporkan kehilangan motor, Saksi mengajak Korban untuk pengecekan di area parkir PT. BMI Lamongan untuk memastikan kendaraan tersebut ada atau tidak;
 - Bahwa yang melaporkan kehilangan sepeda motor ke pihak kepoilsian adalah Korban dan didampingi pihak PT. BMI Lamongan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Alvian Nuckey Lorenza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
 - Bahwa yang saksi ketahui pada sore hari Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari datang ke Polsek melaporkan kehilangan motor, kemudian Saksi datang ke TKP untuk melakukan pengecekan dan Saksi diberitahukan oleh Security PT. BMI dengan melihat CCTV bahwa pelakunya adalah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yaitu teman dekat Korban, setelah itu Saksi pulang untuk membuat laporan selanjutnya Saksi mendapat informasi Terdakwa sedang mengopi di Warung Dowo yang kemudian Saksi mengecek keberadaan sepeda motor Korban tetapi tidak ada orangnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu langsung kami amankan;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang diambil Terdakwa ditemukan saat itu sepeda motor ditemukan di Balai Desa dan sudah tidak ada nomor polisinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Korban dengan cara mengecek CCTV dan mendengar dari keterangan Korban;
 - Bahwa motif Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban dikarenakan faktor ekonomi sehingga sepeda motor milik korban tersebut ingin dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Korban di parkir Balai Desa;
 - Bahwa Terdakwa berniat mencuri sepeda motor milik Korban tersebut sejak 2 (dua) hari sebelumnya, yakni pada tanggal 14 November 2024 dengan membuka loker milik Korban;
 - Bahwa sepeda motor milik Korban saat ini berada di kantor kejaksaan;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor, Saksi langsung melakukan pengecekan di TKP untuk melihat CCTV dimana sepeda motor tersebut diparkir;
 - Bahwa pada saat melakukan pengambilan sepeda motor di Balai Desa, pada saat itu Saksi bersama dengan Tim Resmob;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2024, Warna Hijau, Nopol S4583-JCQ, Noka Mh1jm9130rk713563, Nosin Jm91e3709440 An. Muhammad Dwi Saputra Asyari Alamat Dsn. Mendogo Kidul RT 002 RW 003, Ds. Mendogo, Kec. Glagah, Kab. Lamongan Beserta STNK dan Kunci Kontaknya dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Mmo Sport Warna Hitam;
 - Bahwa untuk barang bukti sepeda motor dan tas selempang adalah milik Korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 di parkiran motor PT. BMI berlamat di Jalan Raya Lamongan-Gresik Dusun Gajah Desa Rejoasri Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban dengan cara membuka loker Korban dengan menggunakan pin yang Terdakwa ingat dan kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban berawal dari Terdakwa menuju loker, lalu Terdakwa membuka loker milik Korban dan mengambil kunci motor yang setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan menyimpan sepeda motor tersebut di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Balai Desa adalah untuk disembunyikan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengopi dan mencari makan di Warung Dowo di daerah Deket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban untuk Terdakwa jual dengan harga RP 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari;
- Bahwa Terdakwa tidak seberapa lama mengenali Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membuka loker milik Korban dengan menggunakan pin yang Terdakwa hafalkan karena loker Korban dan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa uang RP 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di Balai Desa karena dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke warung kopi untuk mengopi dan makan, meskipun mempunyai uang tetapi tidak banyak;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Terdakwa sudah berpikir untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan pada hari Sabtu pada tanggal 16 November 2024 Terdakwa melakukan perbuatan pencuriannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba-coba untuk mengambil sepeda motor selain milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2024, Warna Hijau, Nopol S-4583-JCQ, Noka Mh1jm9130rk713563, Nosin Jm91e3709440 An. Muhammad Dwi Saputra Asyari Alamat Dsn. Mendogo Kidul Rt 002 Rw 003, Ds. Mendogo, Kec. Glagah, Kab. Lamongan beserta STNK Dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Buah Tas Slempang Merk Mmo Sport Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024, Warna Hijau dengan nomor polisi S 4583 JCQ milik Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 di parkir motor PT. BMI yang berlatar di Jalan Raya Lamongan-Gresik Dusun Gajah Desa Rejoasri Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa membuka loker milik Korban dengan menggunakan pin yang Terdakwa hafalkan karena loker Korban dan Terdakwa bersebelahan dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor milik Korban yang setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Korban di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan karena dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga RP 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum hari kejadian pencurian tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Terdakwa sudah berpikir untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan pada hari Sabtu pada tanggal 16 November 2024 Terdakwa melakukan perbuatan pencuriannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Ahmad Aditiya Bin Tabri dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan dipersidangan sama dengan *persoon* yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil (*wegnemen*) adalah memindahkan sesuatu/barang dari letaknya semula ke tempat yang lain yang berarti membawa sesuatu dibawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi di bawah kekuasaannya atau mengakibatkan sesuatu/barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika seseorang itu mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu rangkaian perbuatan untuk memindahkan barang dengan maksud agar beralihnya barang tersebut untuk beralih tempat maupun beralihnya penguasaan atas barang tersebut yang mana barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024, Warna Hijau dengan nomor polisi S 4583 JCQ pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 di parkiran motor PT. BMI yang beralamat di Jalan Raya Lamongan-Gresik Dusun Gajah Desa Rejoasri Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024, Warna Hijau dengan nomor polisi S 4583 JCQ tersebut adalah milik Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari, yang sedang diparkirkan di parkiran PT. BMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2024, Warna Hijau dengan nomor polisi S 4583 JCQ milik Korban dengan cara Terdakwa membuka loker milik Korban dengan menggunakan pin yang Terdakwa hafalkan karena loker Korban dan Terdakwa bersebelahan dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor milik Korban yang setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga RP 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, sebelum hari kejadian pencurian tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Terdakwa sudah berpikir untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan pada hari Sabtu pada tanggal 16 November 2024 Terdakwa melakukan perbuatan pencuriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Slempong Merk Mmo Sport Warna Hitam;

Terhadap Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ahmad Aditya Bin Tabri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2024, Warna Hijau, Nopol S 4583 JCQ, Noka Mh1jm9130rk713563, Nosin Jm91e3709440 An. Muhammad Dwi Saputra Asyari Alamat Dsn. Mendogo Kidul RT 002 RW 003, Ds. Mendogo, Kec. Glagah, Kab. Lamongan beserta STNK Dan Kunci Kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Aditiya Bin Tabri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 4583 JCQ Noka : MH1JM9130RK713563 Nosin : JM91E3709440 atas nama MUHAMMAD DWI SAPUTRA ASYARI alamat Dusun Mendogo Kidul RT.002/RW.003 Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan beserta STNK dan kunci kontaknya;
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Muhammad Dwi Saputra Asyari;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk MMO SPORT warna hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H. dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Lmg